

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini umat Islam Indonesia mengalami perkembangan yang menarik dalam pemahaman agama terutama pemahaman tentang zakat, shadaqoh dan infak. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pengelola zakat baik yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah. Dengan dibentuknya lembaga pengelola zakat tersebut tentunya bukan tanpa makna dan tujuan, melainkan untuk melayani para wajib zakat sehingga dapat dengan mudah mendistribusikan zakatnya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki posisi penting di dunia nyata. Posisi zakat baik zakat harta ataupun zakat fithrah adalah sebagai media komunikasi utama dari masyarakat yang berkecukupan kepada masyarakat yang tidak cukup. Dengan adanya media zakat tersebut dari pengelola zakat diharapkan akan terjadi pemerataan penghasilan yang lebih jelas apabila disambungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan benar<sup>1</sup> dan tepat sasaran. Zakat sebagai ibadah yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari'at ibadah yang lain. Zakat bukan hanya mengandung ibadah *mahdhah* secara sempit melainkan juga sarat dengan ibadah muatan sosial ekonomi.<sup>2</sup>

Zakat merupakan bagian penting dari kehidupan umat Islam, karena zakat adalah salah satu rukun Islam ke tiga setelah syahadat dan sholat, serta merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan hukum Islam, sehingga hukum membayar zakat sendiri merupakan hukum wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi persyaratan dan rukun tertentu. Melalui zakat, kemiskinan akan berangsur -angsur tereliminasi, zakat adalah bentuk perhatian terhadap masyarakat, dalam perhitungan zakat yang dibutuhkan adalah jenis harta, nishab, jumlah harta yang dibutuhkan untuk zakat dan jangka waktu kepemilikan barang yang akan dizakatkan.

---

<sup>1</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), 25.

<sup>2</sup>Sjechul Hadi Purnomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 144.

Pentingnya syari'at zakat dalam islam dapat dilihat kenyataan yang tertera tegas dalam Al-qur'an. Perintah menunaikan zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan sholat dalam al-qur'an yang jumlahnya tidak kurang dari 27 kali.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar penegakan sholat.

Zakat dalam doktrin Islam merupakan salah satu sendi utama keislaman seseorang sebagaimana pilar (*rukun*) islam lainnya yakni syahadat, shalat, puasa dan berhaji ke baitullah. Selain sebagai kewajiban, zakat juga digolongkan sebagai sesuatu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dalam kedudukan tersebut zakat diibaratkan sebagai *ma'lum min al din biddhharurah* maksudnya setiap muslim, tanpa kecuali, perlu mengetahui perihal kewajiban zakat dan tidak ada alasan untuk menghindar karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat.<sup>4</sup> Di dalam al-Quran ditemukan dua puluh tujuh ayat<sup>5</sup> yang menyetarakan kewajiban shalat dengan zakat dalam berbagai bentuk kata.

Zakat memiliki dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. *Pertama*, pihak yang berperan sebagai penerima zakat yang disebut *mustahik* yang mempunyai hak mendapat bagian dari pemberian harta zakat. *Kedua*, orang-orang yang wajib membayar zakat yang disebut *muzakki* yaitu orang-orang yang memiliki harta benda sesuai dengan ketentuan peraturan zakat yang dikeluarkan berdasarkan dengan jumlah kekayaan (*nishab*) serta lamanya kepemilikan harta (*haul*) tersebut. Bagian yang terakhir itulah yang masuk dalam kategori *arkan al-islam*. Aspek yang pertama hanya merupakan konsekuensi logis dari adanya bagian yang kedua. Dengan kata lain, adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya *muzakki* (wajib zakat).<sup>6</sup>

Zakat selain sebagai dasar dari penerapan keimanan juga memiliki sudut pandang sebagai pendidikan moral. Sebagaimana tercantum dalam ajaran shalat, di sana ada muatan ajaran tentang

---

<sup>3</sup> Ali Audah, *Kokondasi Alqur'an*, (Jakarta: Pustaka Lentera ANtar Nusa,1997), 803-804

<sup>4</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 231.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), 42.

<sup>6</sup> Mustolih Siradj, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam, Vol:7, 411.

kedisiplinan, kepatuhan, kebersihan, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan zakat ada kandungan ajaran akhlak, yaitu membersihkan sifat serakah yang ada pada diri manusia terhadap harta benda. Lazimnya, jika semakin banyak harta yang dimiliki seseorang akan cenderung kikir. Hal tersebut dipicu karena rasa cinta terhadap harta benda, kecuali jika ada kepentingan atau keuntungan diri sendiri.

Pada penjelasan lain, zakat merupakan *ibadah maliyah* (harta/kebendaan), yaitu pemberdayaan harta benda yang diberikan Allah kepada manusia yang digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini selaras dengan aspek ekonomi. Zakat membawa pada sebuah muara adanya kebersamaan untuk menikmati kesejahteraan sehingga muncul adanya pemerataan, kesamaan, kebersamaan. Bagian zakat yang lain adalah memberi makna yang sangat berarti bila didorong kepada upaya meningkatkan produktivitas kepada penerimanya. Pemikiran ini sudah sejak lama digagas oleh ulama terkemuka Syekh Arsyad al-Banjari. Mereka (*kaum dhuafa*) bukan diberi sesuatu untuk jangka pendek, tetapi seharusnya diberikan sesuatu yang bisa menjamin kebutuhan dalam jangka panjang.<sup>7</sup>

Dari definisi di atas, bisa dipahami bahwa umat islam wajib mengeluarkan atau menyalurkan sebagian harta yang telah mencapai *nishab* (batas minimal) dalam jangka waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak menerima zakat untuk menyucikan jiwa dan hartanya sesuai yang telah diterangkan dalam Al-Quran Q.S At-Taubah (9) ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Noor Aflah, ed, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2011),129

<sup>8</sup> Al-Quran dan Terjemah bahasa Indonesia ayat pojok (Kudus: Menara Kudus), 203.

Bersumber pada ayat tersebut bisa dipahami bahwa kata *خُذْ* dalam ayat di atas menunjukkan bahwa amil zakat harus mengumpulkan zakat dari para *muzakki* oleh amil zakat hukumnya wajib. Sebagai penjelasan bahwa zakat sebaiknya diperoleh dan dikelola oleh seorang atau suatu lembaga amil yang diberikan kekuasaan dan kewenangan penuh. Menurut fikih memang diperbolehkan seorang muzakki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik. Tetapi, dalam konteks yang lebih besar, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga amil. Pendistribusian zakat merujuk pada orang yang berhak menerimanya. Dikatakan demikian, karena berdasarkan penunjukkan kata dalam ayat tersebut dalam bentuk *fiil amr* yang menunjukkan arti perintah, sementara menurut kaidah ushul fiqih *asal suatu perintah menunjukkan pada kewajiban*. Dengan pengertian demikian berarti mengumpulkan zakat dari para muzakki adalah wajib dilaksanakan.<sup>9</sup>

Secara teoretis, zakat diproyeksikan untuk mencapai beraneka ragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan para *mustahik* (penerima zakat) terutama fakir-miskin, meningkatkan etos kerja, aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, membangun fasilitas pendidikan yang unggul tetapi murah, fasilitas kesehatan, institusi ekonomi, lembaga publikasi dan komunikasi, meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial seseorang, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup, menumbuhkembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya, mendorong pelaksanaan ibadah *mahdhah*, adanya sharing ekonomi, serta mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>10</sup>

Di Indonesia praktik pengelolaan zakat dilakukan dengan cara tradisional. Ada yang dipercayakan kepada amil (*pengurus*), ada pula yang langsung diberikan muzaki kepada mustahik. Spirit pembayar zakat sudah sangat tinggi, hanya saja belum terorganisir dengan baik sehingga sulit diukur. Acapkali zakat hanya dikelola

---

<sup>9</sup> Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 7.

<sup>10</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 11-13.

oleh amil<sup>11</sup> temporer baik penghimpunan maupun pendayagunaannya, personalianya juga dibentuk secara *ad hoc* terutama menjelang datang Ramadhan atau dibentuk manakala ada kepentingan mendesak tertentu seperti membangun pesantren, masjid, mushala, madrasah maupun kepentingan sosial lainnya. Setelah itu selesai, amil *ad hoc* membubarkan diri.<sup>12</sup> Program sekejap seperti itu pada hakekatnya sama saja dengan melestarikan kemiskinan itu sendiri.<sup>13</sup>

Fenomena perzakatan secara sederhana dalam masyarakat Islam di Indonesia dari sisi historis sudah menjadi kebiasaan selama ratusan tahun sehingga berakar di tengah masyarakat muslim Indonesia. Sayangnya, belum ada satu catatan sejarah manapun yang bisa memastikan kapan persisnya praktik zakat mulai berlangsung. Pada zaman kolonial praktik zakat secara tradisional sudah terjadi.<sup>14</sup> Zakat pada masa dahulu merupakan tulang punggung dan sekaligus penggerak bagi tegaknya dakwah Islam di nusantara. Kegiatan zakat merekat sebagai dimensi ekspresi dan antusiasme masyarakat muslim dalam menjalankan ajaran agamanya. Pengelolaan ZIS (zakat, infak, dan sedekah) masih menonjol bersifat personal, yang tingkat akuntabilitas dan transparansinya tidak begitu bagus. Zakat masih diduga sebagai kegiatan membantu orang tidak mampu yang merupakan pekerjaan sosial yang tidak perlu diseriusi sebagaimana menempatkan pekerjaan atau profesi sehari-hari.<sup>15</sup> Akibat model semacam ini pemikiran dan praktik zakat memiliki banyak kelemahan baik dalam aspek filosofis, struktur kelembagaan, dan pengelolaan operasional yang menjadikan visi zakat tereduksi dari semula

---

<sup>11</sup> Amil Zakat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola ibadah zakat atau seseorang atau sekelompok 438\_Jurnal Bimas Islam Vol.7. No.III 2014 orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola ibadah zakat., Ichwan Sam at. all. Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982-2011, Baznas : Jakarta, 2011., 41.

<sup>12</sup> Forum Zakat, *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*, (Jakarta : FOZ, 2012), 4.

<sup>13</sup> Erie Susewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institute Manajemen Zakat, 2004), 10

<sup>14</sup> Forum Zakat, *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*, (Jakarta : FOZ, 2012), 4.

<sup>15</sup> Erie Sudewo, *Politik Ziswaf*, (Jakarta: UI Press, 2008), 143.

merupakan simbol gerakan sosial menjadi aktivitas simbolik personal semata yang tidak berdampak pada realitas sosial.<sup>16</sup>

Tujuan zakat adalah memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial di masyarakat. Tujuan zakat sejalan dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Republik Indonesia Indonesia salah satu yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945<sup>17</sup> yang salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Juga mengatur bahwa negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.<sup>18</sup> Dengan kata lain negara harus mengangkat harkat dan martabat kaum miskin (*dhuafa*). Salah satu cara dari sekian banyak pilihan yang tersedia untuk sarana secara langsung melalui lembaga keagamaan yang tugas utamanya mengentaskan kemiskinan, dengan sasaran utama orang-orang miskin. Dalam Islam risalah yang memiliki muatan tersebut adalah rukun Islam ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan sumber pendanaan potensial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai tingkah laku sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah beralih bentuk dari ranah amal-sosial ke arah pembangunan-ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tarik-menarik pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja

---

<sup>16</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Zakat itu Pajak*, (Mizan : Bandung, 2005), 18.

<sup>17</sup> Alinea keempat UUD 1945 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

<sup>18</sup> Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 31.

dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.<sup>19</sup>

Tetapi demikian, kenyataannya perintah berzakat tersebut belum berjalan linier dengan realita zakat yang terhimpun. Penghimpunan zakat sampai sekarang ini, masih “mengandalkan” kesadaran mereka untuk berzakat. Pola perintah untuk memungut zakat kepada penguasa, sebagai halnya yang tersurat dalam Alquran belum bisa direalisasikan secara utuh. Hal ini karena pengesahan pemungutan zakat untuk para amil belum diakomodir oleh perundang-undangan yang ada. Lambat laun bila masyarakat dewasa ini, lebih memilih untuk menghabiskan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan harian mereka terlebih dahulu. Mulai dari keperluan yang memang pertama dan utama, sampai kebutuhan tersier yang mencerminkan eksistensi, prestise, dan gaya hidup masyarakat, sebagaimana keperluan akan gadget, pemanfaatan teknologi, dan internet, yang seakan menjadi kebutuhan primer (tambahan) di era digital, seperti saat ini.<sup>20</sup>

Perkembangan teknologi serta informasi sekarang ini berkembang pesat, serta menjadikan manusia tidak dapat terpisah dengan perkembangan teknologi tersebut. Salah satunya ialah perkembangan teknologi informasi berbasis mobile yang sekarang ini semakin berkembang dengan pesat dan tingkat aktivitas setiap orangpun menjadi semakin tinggi sehingga tingkat mobilitas pun semakin tinggi pula. Kadang kita tidak punya waktu sekedar membaca materi mengenai zakat ataupun meluangkan waktu untuk bertanya kepada ustadz setempat oleh karena itu menjadikan kurangnya pengetahuan mengenai syarat dan bagaimana perhitungan pembayaran zakat. Barang tentu dalam zaman modern ini umat islam tidak bisa melakukan tugasnya sebagai alas an untuk mengabaikan perintah zakat.

Pada masa digital (media baru) sekarang ini, masyarakat cenderung mengubah gaya serta perilaku masyarakat kepada perilaku dan gaya hidup digital pada setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan. Kejadian tersebut tanpa terkecuali juga menyentuh masyarakat dalam hal pengelolaan zakat. Menurut Deputi Baznas Arifin Purwakananta berpendapat perilaku muzaki Indonesia sekarang ini diperkirakan akan mengalami peralihan. yakni perilaku

---

<sup>19</sup> Pasal 34 UUD 1945 menyatakan : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

<sup>20</sup> Ade Nur Rohim, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Al-Balagh, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 62.

muzaki yang beralih dari transaksi fisik mengarah kepada transaksi digital, yaitu dalam hal menunaikan zakatnya.<sup>21</sup> Hampir seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saat ini, termasuk Baznas, tergugah untuk terus melakukan inovasi-inovasi digital dalam sosialisasi dan fundraising, guna mengoptimalkan penghimpunan zakat.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa perkembangan teknologi internet saat ini, terus meningkat. Masyarakat kini seolah menjadi bergantung dalam menjalankan aktivitas hariannya. Sangat disadari, bahwa teknologi internet tersebut turut memberikan andil besar dalam memberi kenyamanan serta kemudahan untuk masyarakat. Baik pada skala kecil seperti interaksi antar individu, transaksi jual beli, sampai skala besar pada tingkat perusahaan serta industri. Dampak positif dari pemanfaatan teknologi internet tersebut semakin besar dirasakan.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul “Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi di Kudus Kulon ”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini diarahkan kepada pengembangan konsep pengelolaan zakat persepektif Ulama Kudus kulon, karena mengalami hambatan atau kendala pemahaman keagamaan masyarakat Kudus kulon yang telah bergeser dari persoalan keagamaan menjadi doktrin atau ajaran agama.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana Perspektif masyarakat Kudus Kulon tentang Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana Perspektif Ulama Kudus Kulon tentang Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi?

---

<sup>21</sup> Ade Nur Rochim, “*Optimalisasi Penghimpunan zakat melalui Digital Fundraising*”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol.4 No.1 ,2019, 60.

<sup>22</sup> Ade Nur Rochim, 62.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perspektif masyarakat Kudus Kulon tentang Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk mengetahui Perspektif Ulama Kudus Kulon tentang Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah dan dijadikan rujukan mengenai Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi di Kudus Kulon.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat di Kudus kulon sampai saat ini.
  - b. Bagi akademis, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai produktivitas pengelolaan zakat di Kudus kulon selaras dengan konsep diwajibkannya zakat dalam Islam.
  - c. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai desain pengelolaan zakat berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.

#### **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini akan ditulis dalam sisematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal
 

Pada bagian muka memuat : halaman sampul (cover), halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, nota dinas, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran (bila ada).

2. Bagian Isi

Penulis membagi pembahasan dalam karya tulis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

*Bab pertama* berisi pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan dikemukakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* akan menguraikan kajian teori/landasan teori dalam hal ini membahas tentang Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi di Kudus Kulon

*Bab ketiga* akan membahas tentang Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data

*Bab keempat* akan menerangkan tentang analisis Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi di Kudus kulon

*Bab kelima* penutup yang berisi Simpulan, saran, dan Penutup.

3. Bagian Akhir

Adapun pada bagian dari tesis ini berisi : Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar riwayat hidup peneliti.